

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dibentuknya sektor perbankan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya, lembaga keuangan non-bank di Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasinya. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan perbankan syariah melalui UU No. 7 tahun 1992 (Fatinah, 2021). Pada tahun 1998, revisi UU tersebut dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas mengakui dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Respon positif dari industri perbankan menyusul dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh, dan lainnya.(OJK, 2013).

Terdapat peningkatan yang mencolok dalam produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi fokus perhatian pemerintah sebagai momen yang krusial dalam perkembangan ekonomi syariah di negara ini. Pada tahun 2015, pemerintah menyatakan optimisme untuk menggabungkan tiga bank

syariah besar yang dimiliki oleh BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. (Rimayanti, 2023)

Berikutnya, proses persetujuan untuk menggunakan nama baru "Bank Syariah Indonesia" dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melibatkan persiapan logo baru dan langkah-langkah administratif lainnya. Penggabungan resmi dari tiga bank syariah pemerintah ini diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Pada tanggal tersebut, Presiden Joko Widodo meresmikan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang melibatkan penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas tunggal.

Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk mencapai efisiensi dana dan efektivitas tata kelola keuangan. Melalui merger ketiga bank tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi sebagai sumber daya ekonomi yang baru bagi Indonesia. (Rimayanti, 2023). Proses penggabungan ini diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing bank syariah, menyediakan layanan yang lebih komprehensif, merambah ke wilayah yang lebih luas, serta memperkuat daya modal. Dengan dukungan sinergi dan komitmen dari perusahaan induk (Mandiri, BRI, BNI) serta dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat bersaing secara global. (Dini,2019)

Bank Syariah Indonesia (BSI) sekarang sudah berjalan selama 2 tahun dan memiliki cabang yang sangat banyak di Indonesia yaitu sekitar 1.200 kantor cabang. Beberapa kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) juga terdapat di Kalimantan Selatan Khususnya Banjarmasin yang berjumlah 3 kantor cabang dan 9 kantor cabang pembantu. Salah satu kantor cabang pembantu yang ada di Banjarmasin yaitu KCP Banjarmasin A.Yani yang terdapat di jln. Karang Mekar No.4 , Kec.Banjarmasin Timur, Kota Kalimantan Selatan, Indonesia.

## **2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia**

### **a. Visi Bank Syariah Indonesia**

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank

### **b. Misi Bank Syariah Indonesia**

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

## **3. Core Values Akhlak**

### **a. Amanah**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

### **b. Kompeten**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

e. Adaptif


Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

f. Kolabortif

Membangun kerjasama yang sinergis.

dan BRI Syariah menjadi satu entitas tunggal.

#### 4. Struktur Organisasi BSI KCP Banjarmasin A.Yani



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi BSI KCP Banjarmasin A.Yani**

## 5. Tugas dan Tanggung Jawab

### a. Branch Office Service Manager (BOSM)

- 1) Pastikan kesesuaian transaksi harian operasional dengan ketentuan dan prosedur standar yang telah ditetapkan.
- 2) Pastikan penyediaan layanan nasabah yang optimal, sesuai dengan standar layanan cabang kantor.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai secara keseluruhan.
- 4) Kelola semua proses administrasi, dokumentasi, dan pengarsipan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 5) Manajemen sarana dan fasilitas branch office.

### b. Tim Anti *Money Laundry* (AML)

- 1) Melaporkan aktivitas yang mencurigakan

Melakukan analisis dan verifikasi terhadap asal-usul dana yang didapat dari deposito serta mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Berdasarkan kebijakan Anti Money Laundering (AML), bagian ini harus membuat laporan harian tentang transaksi tunai dan kredit.

- 2) Kolaborasi antara AML dan CS terjadi dalam verifikasi data dan analisis aktivitas pelanggan untuk menghindari risiko aktivitas kriminal dalam layanan yang mereka berikan.
- 3) Merencanakan strategi untuk langkah-langkah pencegahan serta cara menangani situasi di mana pelanggan terbukti terlibat

dalam pencucian uang. Ini melibatkan diskusi rutin dengan departemen hukum, auditor, dan klien perusahaan untuk merumuskan strategi terbaik.

c. Back Office (BO)

Staf Back Office bertanggung jawab atas tugas administratif dan manajemen pembukuan di bank. Posisi-posisi di bagian Back Office termasuk bagian kliring, petugas TI, administrasi pinjaman, manajemen SDM, logistik, penjaminan kualitas layanan bank, dan berbagai peran lainnya yang menangani aspek administratif bank.

d. Customer Service (CS)

- 1) Menerima aplikasi pembukaan dan penutupan rekening.
- 2) Memeriksa keabsahan dan kelengkapan formulir yang diajukan.
- 3) Menyediakan dokumen bukti kepemilikan rekening, kartu terkait rekening, dan sertifikat deposito kepada nasabah.
- 4) Menerima permintaan pembayaran bunga atas deposito.
- 5) Mengaktifkan PIN pada kartu terkait rekening yang telah diserahkan kepada nasabah.
- 6) Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan layanan perbankan, prosedur pengisian formulir transaksi, nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga terkini, dan biaya administrasi yang berlaku.

e. Teller

- 1) Mengoperasikan transaksi baik yang melibatkan uang tunai maupun non-tunai.
- 2) Menjamin kerahasiaan sandi pribadi dan tidak berbagi sandi dengan rekan kerja lainnya.
- 3) Memeriksa identitas nasabah secara cermat dan akurat.
- 4) Memberikan layanan yang teliti dan efisien kepada nasabah yang melakukan penyetoran, penarikan, transfer, dan transaksi lainnya.
- 5) Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan bank dan nasabah.
- 6) Memastikan keamanan alat identifikasi Teller seperti User-Id, kata sandi, kunci kecil kotak kas, dan laci.

**6. Produk di BSI KCP Banjarmasin A.Yani**

a. Pembiayaan (Penyaluran)

- 1) BSI Cash Collateral
- 2) BSI Cicil Emas
- 3) BSI Gadai Emas
- 4) BSI Mitraguna Berkah
- 5) BSI OTO
- 6) BSI Multiguna Hasanah

b. Pendanaan (Penghimpunan)

- 1) Tabungan

- a) BSI Tabungan Bisnis
  - b) BSI Tabungan Easy Mudharabah
  - c) BSI Tabungan Easy Wadiah
  - d) BSI Tabungan Junior
  - e) BSI Tabungan Rencana
  - f) BSI Tabungan Valas
  - g) BSI Tabungan Haji Indonesia
  - h) BSI Tabungan Efek Syariah
  - i) BSI Tabungan Pendidikan
  - j) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
  - k) BSI Tabunganku
  - l) BSI Tabungan Pensiun
  - m) BSI Tabungan Smart
  - n) BSI Tabungan Prima
  - o) BSI Tapenas Kolektif
  - p) BSI Tabungan Payroll
  - q) BSI Rekening Autosave Dan Qurban
- 2) Giro
  - 3) Deposito
- c. Kartu Debit
    - 1). BSI Debit GPN
    - 2). BSI Debit VISA
    - 3). BSI Debit OTP



## **B. Hasil Penelitian dan Analisis Data**

### **1. Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A.Yani**

Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi serta memperhatikan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Saat menerima nasabah baru, Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang diperlukan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan produk di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani, langkah perlindungan semakin diperlukan agar dapat mencegah kegiatan yang dapat merugikan bank, seperti upaya pencucian uang, terutama karena pencucian uang sering kali menggunakan teknologi yang terus berkembang.

Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan sudah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYC) dikarenakan peraturan ini ada sejak tahun 2001 yang di buat oleh Bank Indonesia (BI) yang kemudian disempurnakan pada tahun 2009. Bank syariah berdiri dari 3 bank besar sebelumnya yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk, yang mana dalam prinsip masing masing bank tersebut tidak menerapkan Prinsip mengenal nasabah ini dengan

optimal. Maka dari itu Bank Syariah Indonesia terutama BSI KCP Banjarmasin A.Yani menerapkannya sebagai langkah awal untuk mengenal calon nasabahnya sebelum menjadi nasabah pada bank tersebut. Sejak awal berdirinya BSI KCP Banjarmasin A.Yani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini sudah diterapkan dan berjalan hingga sekarang karena dirasa hal ini penting adanya bagi setiap bank.

Prinsip Mengenal Nasabah membawa manfaat dalam mencegah kerugian, menjaga reputasi bank agar tetap terpercaya dan sehat, serta memberikan perlindungan terhadap bank dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat kriminal. Dikarenakan saat sebelum Bank Syariah Indonesia berdiri bank bank besar gabungan Bank Syariah Indonesia seperti PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk, sebelumnya menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan tidak optimal, sehingga saat merger banyak nasabah warisan dari bank terdahulu seorang pelaku pencucian uang, karena dengan nominal tabungan yang besar namun tidak sesuai dengan profil nasabah. Maka dari itu penting untuk sebuah bank dalam memberikan penanganan khusus terhadap calon nasabahnya yaitu dengan melakukan sistem penerapan prinsip mengenal nasabah. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam implementasi prinsip mengenal nasabah:

a. Kebijakan Bank

Kebijakan organisasi ini bertujuan untuk secara internal meningkatkan pemahaman karyawan serta mendorong mereka untuk bertindak dengan integritas dan menghindari perilaku tidak jujur. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah secara komprehensif.

Kebijakan yang dilakukan setiap bank untuk membiasakan karwayannya mungkin sedikit berbeda. Pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani penerapan yang dilakukan dengan menciptakan kesadaran didalam diri masing masing karyawan untuk bersikap amanah dan jujur dalam menjalankan tugasnya, karyawan harus secara rutin dipantau dan dinilai oleh dewan komisaris bank. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk menunjuk pemimpin utama dan anggota lainnya, yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan eksekutif. Mereka berkolaborasi dengan pimpinan tertinggi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala, dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan stabilitas organisasi. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan keamanan bersama. Sebuah bank yang sehat juga akan berupaya mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kualitas pelayanannya. (Hasbi, Branch Office Sevice Manager, 15 Desember 2023)

Seperti yang diketahui, pondasi sebuah sistem perbankan yang tangguh, menguntungkan, dan bermanfaat harus diletakkan pada prosedur, praktik, dan operasi yang tepat. Keberhasilan dalam mencapai hal ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan yang cermat. BSI KCP Banjarmasin A.Yani, sebagai contoh, melaksanakan pengawasan dari dalam (internal).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berjalan efisien menjadi elemen krusial dalam manajemen Bank, menjadi dasar bagi operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang berkinerja baik dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga kekayaan Bank, memastikan laporan keuangan dan manajerial yang dapat diandalkan, meningkatkan ketaatan Bank terhadap peraturan hukum, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran ketentuan kehati-hatian. (SEOJK,35)

Pengawasan internal juga berperan dalam memastikan bahwa bank mematuhi regulasi yang berlaku dan memberikan pengetahuan kepada karyawan, terutama mereka yang bekerja sebagai customer service dan teller, mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah. Kunci dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah pemahaman karyawan tentang cara mengidentifikasi calon nasabah, mengawasi transaksi nasabah, hingga mengenali tanda-tanda perilaku nasabah yang mencurigakan, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk menangani situasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Shofia, Back Office, 15 Desember 2023)

Dalam pengawasan intern bank terdapat beberapa komponen yang harus dipahami oleh setiap karyawan, dikarenakan hal ini merupakan langkah penting untuk seorang karyawan mengetahuinya yaitu:

- 1) Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Pengendalian internal Bank terdiri dari lima aspek utama yang saling terhubung, meliputi Pengawasan oleh Manajemen

dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Pengenalan dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Tugas (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information, and Communication*), serta Kegiatan Pemantauan dan Koreksi Kesalahan atau Kekurangan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

## 2) Identifikasi dan Penilaian Resiko

Identifikasi dan Penilaian Risiko adalah proses di mana direksi melakukan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi Risiko yang dihadapi oleh Bank dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Risiko dapat muncul atau berubah seiring dengan perubahan kondisi yang terjadi di Bank. antara lain:

- a) Perubahan dalam aktivitas operasional Bank;
- b) Perubahan dalam struktur organisasi;
- c) Perubahan dalam sistem informasi;
- d) Pertumbuhan yang cepat dalam bidang usaha tertentu;
- e) Kemajuan teknologi;
- f) Pengembangan layanan, produk, atau kegiatan baru;
- g) Proses penggabungan usaha, fusi, akuisisi, dan restrukturisasi Bank;

- h) Perubahan dalam sistem akuntansi karena ekspansi bisnis;
- i) Perubahan dalam hukum dan regulasi;
- j) Perubahan perilaku serta harapan dari nasabah.

### 3) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Semua anggota staf Bank, termasuk Direksi, harus terlibat dalam aktivitas pengendalian. Oleh karena itu, efektivitas kegiatan pengendalian akan tercapai melalui perencanaan dan penerapan yang bertujuan untuk mengontrol Risiko yang sudah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian juga mencakup pembuatan kebijakan dan prosedur pengendalian, serta proses verifikasi secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dipatuhi secara konsisten. Hal ini merupakan bagian integral dari setiap fungsi atau aktivitas harian di Bank.

### 4) Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem yang memadai dalam bidang akuntansi, informasi, dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dan berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab individu masing-masing.

Sebuah bank akan menghasilkan berbagai macam catatan. Sebagian dari catatan-catatan tersebut perlu dipelihara karena seringkali menjadi penting dan berguna untuk menelusuri serta menjadi bukti atas transaksi-transaksi masa lalu.

Adanya pemantauan rekening nasabah yang dianggap wajib oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani pemantauan dilakukan dengan cara melihat catatan dari transaksi nasabah dimasa lalu, hal ini juga dapat digunakan sebagai berkas pelaporan nasabah jika nasabah melakukan tindakan mencurigakan sebagai bukti dari bank. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

#### 5) Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank perlu secara konsisten memantau seberapa efektif penerapan pengendalian internal secara menyeluruh. Fokus utama pemantauan harus diberikan pada Risiko utama yang dihadapi oleh Bank dan ini seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas operasional Bank. Ini melibatkan evaluasi yang dilakukan secara teratur.

Bank harus terus-menerus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk memastikan kecukupannya sehubungan dengan perubahan kondisi baik internal maupun eksternal. Selain itu, Bank harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Pengawasan intern dalam perbankan tentunya setiap bank pasti mempunyai hal tersebut dan hal itu karena dengan adanya pengawasan intern ini bank dapat menjadi tinjauan kembali nasabah agar dapat menghindari terjadinya pencucian uang. Selain itu pengawasan intern ini juga bisa di pantau oleh region. (Shofia, Back Office, 15 Desember 2023)

Dirapkannya pengawasan secara intern oleh OJK dapat menjadi penunjang evaluasi dan resiko yang sudah diterima bank agar kiranya dapat dimasukkan dalam rapat dan

dievaluasi untuk perbaikan sistem internal bank dan meninjau kembali kekurangan bank. (Hasbi, Branch Office Service Manager, 15 Desember 2023)

Pengawasan internal juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan pemahaman kepada karyawan, terutama mereka yang bekerja sebagai customer service dan teller, tentang implementasi prinsip mengenal nasabah. Fokus utama dalam penerapan prinsip mengenal nasabah ini adalah pemahaman karyawan tentang identifikasi calon nasabah, pemantauan transaksi nasabah termasuk mengenali perilaku nasabah yang mencurigakan, dan mengetahui langkah-langkah yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menangani situasi tersebut dengan tepat. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

b. Identifikasi penerimaan nasabah dan verifikasi data nasabah

Setelah adanya pengawasan internal maka bank harus mengidentifikasi calon nasabah dengan melakukan verifikasi data calon nasabah tersebut. Pada prinsip ini garda terdepan yang mengidentifikasi data nasabah adalah Customer Service (CS) maka dari itu CS harus mengenal calon nasabahnya terlebih dahulu, dengan cara mengajukan formulir data diri calon nasabah dan diisi secara lengkap.

Bagi seorang Customer Service penting untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada nasabah agar saat melakukan verifikasi data nasabah dapat dilakukan dengan mudah, selain itu juga Customer Service harus memastikan data diri yang diisi oleh calon nasabah kedalam formulir pembukaan rekening itu benar. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

Sebagai seorang calon nasabah penting untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh bank. Adapun hal hal wajib yang harus dipatuhi oleh seorang calon nasabah yaitu diantaranya:



- 1) Memberikan kartu identitas seperti KTP atau dokumen penunjang identitas nasabah.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening yang berisikan nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung secara akurat sesuai dengan yang ada di kartu identitas
- 3) Tanda tangan nasabah yang jelas dan konsisten dengan identitas yang tercantum dalam KTP atau dokumen pendukung.
- 4) Data yang diberikan kepada CS akan dibuktikan keasliannya dengan mencocokkan data yang ada di DUKCAPIL
- 5) Data nasabah yang sudah diisi akan dimasukkan kedalam sistem yang dimiliki oleh Customer Service (CS) yang nantinya secara otomatis akan terbuti kebenarannya

Dengan adanya prosedur tersebut maka CS dapat memastikan bahwa data yang diberikan oleh nasabah tersebut konkrit. Apabila seorang nasabah tidak ingin memberikan data dirinya maka tidak akan diperbolehkan untuk membuka rekening terlebih dahulu sebelum membawa kartu identitas seperti KTP atau dokumen penunjang dan CS berhak untuk menolak pembuatan rekening apabila nasabah memberikan identitas palsu atau milik orang lain. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

Tidak hanya seorang CS saja yang harus melakukan verifikasi terhadap data nasabahnya, namun Teller juga harus mengenal nasabahnya sebelum nasabah tersebut dapat bertransaksi melalui jasa Teller maka seorang nasabah tersebut wajib membawa KTP asli dan buku tabungan agar data yang di berikan akurat sehingga Teller dapat melakukan transaksi yang diinginkan nasabah. (Maulida, Teller, 15 Desember 2023)

### c. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah

Setelah mendaftar sebagai nasabah di BSI KCP Banjarmasin A.Yani, seluruh informasi terkait profil nasabah akan diarsipkan oleh bank untuk keperluan pemantauan rekening dan aktivitas transaksi nasabah. Menjaga catatan dan dokumen nasabah adalah suatu kewajiban yang diterapkan oleh bank. Beberapa catatan nasabah yang harus tetap terjaga minimal mencakup:

1. Detail pekerjaan atau jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah, termasuk dokumen pendukung yang harus diarsipkan oleh bank.
2. Informasi terkait pendapatan nasabah, disertai dengan bukti seperti NPWP dan dokumen relevan lainnya.
3. Informasi mengenai rekening lain yang dimiliki oleh nasabah.
4. Riwayat transaksi rutin nasabah yang tersimpan dalam sistem bank.
5. Tujuan pembukaan rekening di bank.

Data yang tercatat dalam bank juga akan diperiksa secara berkala untuk memastikan kelangsungan informasinya. Informasi yang akan segera kedaluwarsa akan diminta kepada nasabah agar dapat diperbarui.

Data nasabah harus selalu terbaru, semisal KTP yang dulunya dipakai nasabah sudah kadaluwarsa maka nasabah wajib melakukan pengkinian kepada pihak bank, selain itu juga data yang diperbaharui dapat berupa nomor

handphone, alamat, email dan hal penting lainnya. Jika nasabah tidak melakukan pengkinian maka bisa dipastikan data yang ada sudah tidak relevan lagi dan pihak bank berhak untuk mengofimasi pada nasabah yang bersangkutan untuk melakukan pengkiniam. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

Di Bank Syariah Indonesia, terdapat sebuah sistem bernama Aplikasi BISA yaitu BSI *Integritate System* AML CFT yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menganalisis, mengawasi, dan menyajikan laporan secara efisien mengenai detail transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem tersebut juga memiliki kemampuan untuk memverifikasi keabsahan data nasabah yang telah terdaftar di DUKCAPIL.

Pihak Bank memiliki kemampuan untuk memantau semua aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan kepada pihak bank. Contohnya, jika terjadi transaksi yang tidak lazim dari seorang nasabah, seperti transfer dana sejumlah Rp.500.000.000 secara tiba-tiba, bank akan mendeteksi hal tersebut secara otomatis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (Annisa, Customer Servis, 15 Desember 2023)

Aktivitas nasabah pada teller pun juga memiliki prosedur tersendiri agar transaksi aman, seperti harus adanya kejelasan terkait dengan pekerjaan nasabah dengan jumlah transaksi yang akan di lakukan nasabah. Nasabah harus membawa data diri yang seperti KTP untuk menjaga keamanan transaksi nasabah. (Maulida, Teller, 15 Desember 2023)

Ada beberapa kategori transaksi mencurigakan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, berikut contoh transaksi mencurigakan yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia

- 1) Transaksi tunai, transfer, atau penambahan saldo sebesar Rp. 500.000.000,- yang dilakukan oleh nasabah dengan profil risiko rendah atau menengah seperti mahasiswa dan pegawai negeri, akan tetap terdeteksi oleh sistem dan mungkin menimbulkan kecurigaan di Bank Syariah Indonesia.
- 2) Meskipun dilakukan oleh nasabah berisiko tinggi seperti politikus atau tokoh publik, transaksi tunai, transfer, atau penambahan saldo sebesar Rp. 500.000.000,- akan tetap tertangkap oleh sistem dan patut menjadi perhatian oleh pihak Bank Syariah Indonesia karena potensi kecurigaan.

Seorang politikus biasanya Menggunakan tabungan valas atau Valuta Asing untuk menyimpan dana yang dia dapatkan agar dana yang ada bisa dimasukkan kedalam Negara lain yang minim dengan suku bunga agar keuntungan yang dimiliki tidak berkurang.

Para politikus juga menyimpan uangnya tidak hanya dalam satu cabang bank saja, namun di beberapa cabang Bank Syariah Indonesia dengan jumlah yang tergolong standar, hal ini dilakukan oleh para politikus agar tidak adanya kecurigaan dari pihak bank mengenai sumber dana yang didapatkan dan menghindari adanya signal dari sistem bank mengenai besarnya transaksi yang dilakukan. (Wahyuddi, Team Anti *Money Laundry* BSI, 19 Desember 2023)

- 3) Transaksi tunai, transfer, atau penambahan saldo yang nominalnya kurang dari Rp. 100.000.000,- tetapi terjadi secara berulang di Bank Syariah Indonesia namun melalui cabang yang berbeda, juga akan terdeteksi oleh sistem dan mungkin menimbulkan kecurigaan.

Nasabah yang dicurigai biasanya melakukan transaksi dengan jumlah yang besar namun tidak sesuai dengan profil

yang dia miliki, menghindari pihak bank apabila dilakukan verifikasi pengkinian data. Nasabah juga akan membagi transaksi yang dilakukannya dengan jumlah yang lebih kecil kedalam beberapa bank agar tidak terbaca oleh sistem satu cabang bank saja, namun hal tersebut dapat diketahui para tim anti money laudering karena adanya sistem rekapan yang dapat membaca jumlah tabungan nasabah dari beberapa bank. (Wahyuddi, Team Anti *Money Laundry* BSI, 19 Desember 2023)

## **2. Pencegahan Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani**

Sektor perbankan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Salah satu bukti kemajuan perbankan di Indonesia dapat dilihat dari pendirian Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Banyak dari mereka yang telah menjadi nasabah setia di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani.

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah membawa kemudahan yang luar biasa bagi manusia. Demikian juga dalam sektor perbankan, di mana teknologi telah terus berkembang. Banyak produk perbankan yang memanfaatkan fasilitas teknologi guna memberikan kenyamanan kepada nasabah. Hal ini juga berlaku di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani. Pemanfaatan teknologi seperti internet telah digunakan oleh bank ini untuk menyediakan layanan yang mempermudah akses bagi nasabah. Selain itu, untuk mengakses internet, kini tidak lagi memerlukan perangkat yang besar dan berat.

Banyak teknologi yang ringan dan mudah dibawa ke mana-mana, seperti handphone, yang memudahkan akses internet.

Dalam industri perbankan, terutama pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani penggunaan kemajuan teknologi pada handphone dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan akses layanan perbankan kepada nasabah. Sebagai contoh, layanan-layanan seperti internet banking, mobile banking, dan sms banking telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih praktis melalui perangkat handphone (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

Kemajuan teknologi dapat membawa konsekuensi negatif. Sejumlah pelaku kejahatan telah menggunakan kemajuan teknologi untuk menjalankan aksi kejahatan secara profesional. Tidak semua pengunjung bank memiliki niat baik beberapa individu bahkan memanfaatkan lembaga keuangan seperti bank untuk melancarkan kegiatan kejahatan mereka. Tindakan pencucian uang seringkali sulit terdeteksi karena seringkali memiliki beragam modus operandi. Pencucian uang merupakan kegiatan yang menggunakan lembaga keuangan sebagai alat untuk melakukan transaksi uang hasil kejahatan.

Bank merupakan salah satu target utama dalam praktik pencucian uang, yang dapat menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun reputasi bagi lembaga keuangan tersebut. Risiko-risiko yang dapat membayangi sebuah bank akibat pencucian uang meliputi risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Dalam usaha pencegahan dan penghindaran pencucian uang, Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani menganggap esensial untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dengan mematuhi regulasi yang berlaku, bank berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh para nasabahnya.

Bank Syariah Indonesia harus tetap menjaga nama baik dengan mencegah terjadinya pencucian uang pada Bank Syariah Indonesia, dengan rusaknya nama baik maka nantinya akan merambat pada resiko lainnya seperti resiko operasional, resiko kepatuhan terhadap hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menabung di Bank Syariah Indonesia, maka dari itu Bank harus melakukan pencegahan dengan cara menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara benar. (Wahyuddi Team Anti *Money Laundry* BSI, 19 Desember 2023)

Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani telah melakukan pengawasan internal sebagai langkah awal untuk mencegah pencucian uang, sekaligus sebagai bagian dari upaya bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah. (Shofia, Back Office, 15 Desember 2023)

Setiap karyawan BSI KCP Banjarmasin A.Yani selalu berhati hati dan menjaga keamanan nasabahnya. Pengawasan terhadap nasabah akan selalu dilakukan secara rutin dan berkala, hal ini menjadi kewajiban bank agar tidak ada terjadinya oknum pencucian uang yang dapat merugikan banyak aspek. (Hasbi, Brach Office Service Manager, 15 Desember 2023)

a. Melakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia akan memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam mengelola risiko terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah, bank juga bertanggung jawab untuk mengadakan program sosialisasi kepada karyawan. Jika diperlukan, bank dapat menjelaskan atau melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, terutama kepada calon nasabah atau nasabah yang sudah ada, agar mereka dapat menyampaikan data secara lengkap dan akurat.

Team Anti Money Laundry akan berkeliling mendatangi cabang cabang Bank Syariah Indonesia setiap 3 bulan sekali untuk memberikan materi Money Laundry dan menjadi pengingat para karyawan bank terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagai pencegahan terjadinya pencucian uang (Money Laundry) di Bank Syariah Indonesia. (Wahyuddi, Team Anti *Money Laundry* BSI, 19 Desember 2023)

Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A.Yani merasa penting memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip mengenal nasabah kepada seluruh karyawan, terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan nasabah seperti Customer Service dan Teller. Ini dianggap sebagai langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa Customer Service dan Teller menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran.

Pelayanan yang dilakukan oleh Customer Service dan Teller melibatkan implementasi prinsip mengenal nasabah. Kedua departemen ini akan secara aktif bertanya kepada individu yang berpotensi menjadi nasabah ketika datang ke bank. Dalam penerapan prinsip ini, bank memegang tanggung jawab untuk mengenali dan memverifikasi informasi dari calon nasabah sehingga bank dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan mereka. Bank harus memastikan bahwa prinsip mengenal nasabah diterapkan



secara menyeluruh tanpa kecuali. Selain itu, proses identifikasi calon nasabah harus dilakukan secara menyeluruh dan akurat oleh bank.

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan, namun masih ada saja nasabah yang enggan untuk memberikan data dirinya secara lengkap, bahkan ada beberapa nasabah yang lupa membawa KTP sebagai identitas dirinya. Hal tersebut disikapi seorang Customer Service dengan menolak pembukaan rekeningnya untuk sementara waktu sampai calon nasabah memberikan identitas dirinya dengan benar. Ini juga sebagai salah satu tindakan pencegahan agar tidak terjadinya transaksi dengan identitas yang mencurigakan nantinya. (Annisa, Customer Service, 15 Desember 2023)

Bank tidak diizinkan memberikan layanan kepada nasabah yang memiliki informasi atau identitas yang tidak jelas, bukan hanya pada calon nasabah. Bank secara kontinu memantau transaksi nasabah melalui sistem yang dimilikinya. Ini memungkinkan bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah. Apabila ada transaksi yang mencurigakan dari seorang nasabah terdeteksi, bank wajib segera mengambil langkah sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku.

Dalam hal penerimaan nasabah, BSI KCP Banjarmasin A.Yani memberikan perhatian khusus terhadap nasabah yang memiliki risiko tinggi dengan menerapkan profil risiko. Ini juga merupakan bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah untuk mencegah terjadinya pencucian uang.

## b. Manajemen Resiko

Dalam sistem perbankan, terdapat risiko kerugian atau ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi suatu bank untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko merupakan pendekatan logis dan terstruktur dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, menetapkan sikap, menemukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan atau proses.

Perbankan merupakan lembaga bisnis, yang mana antara satu dengan yang lainnya akan terus bersaing. Hal itu mengharuskan bank untuk terus menjaga risiko yang mungkin akan terjadi oleh para nasabahnya yang bermasalah, salah satunya yaitu pencucian uang. Dalam hal ini apabila sebuah bank terdapat nasabah yang melakukan pencucian uang maka akan memiliki dampak serius terhadap bank seperti risiko reputasi, hilangnya rasa percaya dalam diri nasabah, dan mendapat hukuman dari pihak otoritas karena bank telah lalai dalam pengoperasiannya.

Hubungan alami antara risiko dan hasil cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat hasil yang diharapkan, semakin besar risiko yang perlu dihadapi. Hal ini juga berlaku dalam konteks risiko yang diakibatkan oleh nasabah terhadap bank. Semakin tinggi status sosial nasabah, semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh bank, baik dalam

bentuk risiko keuntungan (*profit risk*) maupun risiko kerugian (*risk loss*). Tetapi, risiko ini tidak hanya bergantung pada status sosial, tetapi juga pada identitas nasabah, lokasi usaha, volume transaksi, jenis kegiatan usaha, dan informasi lain yang dimiliki oleh calon nasabah.

BSI KCP Banjarmasin A.Yani akan melakukan evaluasi terkait resiko yang ada dan cara manajemen resiko tersebut setiap 6 bulan sekali, Menerapkan profil risiko melalui proses pengelompokkan nasabah dan menilai tingkat risiko berdasarkan status sosial, identitas individu, lokasi usaha, dan volume transaksi yang dilakukan. Hasbi (Hasbi, Branch Office Service Manager 15 Desember 2023)

c. Pelaporan

Dalam Aplikasi BISA dari Bank Syariah Indonesia memiliki kemudahan dalam melaporkan kegiatan kepada instansi yang berwenang, seperti PPATK. Jika ada transaksi yang dianggap mencurigakan oleh salah satu nasabah, sistem secara otomatis akan mendeteksi identitas nasabah tersebut dan secara otomatis menghasilkan laporan yang kemudian dianalisis oleh pihak bank.

Aplikasi BISA ini juga terhubung dengan PPATK, sehingga PPATK juga memperoleh informasi tentang transaksi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia. Namun, bank tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK. Berdasarkan Pasal 23 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: (PPATK, 2016)

Pada Bank Syariah Indoensia jika sudah terdapat transaksi yang mencurigakan dan terbaca oleh sistem maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian transaksi yang dianggap mencurigakan harus adanya pelaporan kepada pihak PPATK. Namun, jika tidak adanya transaksi yang mencurigakan maka bank tetap wajib melaporkan transaksi nasabahnya kepada PPATK secara berkala setiap 6 bulan sekali. (Wahyuddi, Team *Anti Money Laundering*, 19 Desember 2023)

#### 1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Pengertian TKM meliputi :

- a) Transaksi Keuangan yang mengalami penyimpangan dari profil, karakteristik, atau pola kebiasaan transaksi yang biasa dilakukan oleh Pengguna Jasa terkait.
- b) Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan dugaan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang seharusnya dilaporkan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau dibatalkan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

#### 2. Transaksi Keuangan Tunai (TKT)

Transaksi Keuangan Tunai merujuk pada Transaksi Keuangan yang melibatkan penggunaan uang kertas atau uang

logam dalam jumlah setidaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setara dengan nilai tersebut dalam mata uang asing. Transaksi ini dapat dilakukan dalam satu kali kegiatan atau sejumlah kegiatan transaksi yang terjadi dalam satu hari kerja.


### 3. Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL)

Segala transaksi keuangan yang melibatkan transfer dana ke dan dari luar negeri harus dilaporkan kepada PPATK, tanpa memandang jumlah atau nominal transaksi. Pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan ini dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal terjadinya transaksi. Meskipun kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dilaksanakan, hal ini tidak menggugurkan tanggung jawab untuk melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) jika transaksi tersebut memenuhi syarat sebagai transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan tunai.

Pada Bank Syariah Indoensia melakukan pelaporan maksimal 14 hari terhitung dari tanggal transaksi dilakukan, pihak penyedia jasa keuangan atau bank melakukan transfer keluar negeri dengan melalui chanel swift serta serangkaian prosedur serta verifikasi pengirim dan penerima, sehingga perlu dilakukan screening untuk memastikan dana masuk

ke Negara pengirim dan penerima dana. Selain itu bank juga harus melakukan konfirmasi kepada bank korespondennya dengan memakan waktu 3 hari kerja, sehingga ada waktu yang cukup untuk bank menyiapkan laporan, apabila proses screening dan lainnya telah selesai sebelum 14 hari maka dapat dilakukan pelaporan lebih cepat. (Wahyuddi, *Team Anti Money Laundering*, 3 Februari 2024)

Berikut adalah mekanisme singkat yang dipaparkan Bank Syariah Indonesia:



**Gambar 2**  
**Mekanisme Bank Syariah Indonesia melakukan pelaporan**

Sumber: *Team Anti Money Laundry Bank Syariah Indonesia 2023*

Keterangan:

- 1) Pemantauan Transaksi Nasabah ini dilakukan oleh Aplikasi BISA yang mana aplikasi ini akan memberikan sinyal apabila

transaksi yang dilakukan nasabah dengan jumlah yang besar namun tidak sesuai dengan latar belakang nasabah.

- 2) Customer Service akan memverifikasi data nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut kemudian mencetak laporan transaksi yang otomatis keluar dari aplikasi
- 3) Branch Office Service Manager akan melakukan verifikasi kembali dan menghubungi nasabah yang bersangkutan dengan telepon atau mendatangi nasabah tersebut secara langsung. Apabila nasabah tidak bisa dihubungi maka akan dilakukan pemblokiran 1x24 jam
- 4) Branch Office Service Manager akan meneruskan laporan kepada Branch Manager
- 5) Branch Manager akan meneruskan laporan tersebut kepada Team Anti Money Laundry Bank Syariah Indonesia. Kemudian, Team Anti Money Laundry Bank Syariah Indonesia akan melakukan verifikasi kembali dengan memastikan transaksi nasabah yang ada dicabang lainnya dengan riwayat transaksi transaksi nasabah dan dilakukan analisis.
- 6) Setelah melalui proses analisis, transaksi yang bersangkutan akan disampaikan kepada kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Kantor pusat Bank Syariah Indonesia akan mengirimkan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan tersebut kepada PPATK.

- 7) Laporan dari kantor pusat Bank Syariah Indonesia yang diterima oleh PPATK akan diambil tindak lanjutnya oleh penyidik dan instansi yang berwenang.